



**PENETAPAN**

**Nomor 846 /Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**TJIA NGAN OEI**, umur 74 tahun, lahir di Jakarta tanggal 20 Januari 1950, NIK : 3173036001500003, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pinangsia III GG Locan No.2, RT005/RW005, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIN, SH, MH.** dan **FRANS TANDEAS, SH.**, Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum, serta berdomisili hukum di kantor **Biro Bantuan Hukum "JURIST"**, di Jl. Sunter Mas Barat Blok A No. 21-A, RT03, RW08, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 (terlampir), sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juli 2023 dengan Nomor Register 846/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dengan ini hendak mengajukan permohonan pengampunan terhadap : **TJIA NGAN SIAUW**, beralamat di Jalan Salak Timur VI/5, RT005/RW005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Yang Diampui / Kurandus/Termohon**", sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai kakak kandung yang bernama **TJIA NGAN SIAUW**, NIK 3173025011420006, lahir di Jakarta tanggal 10 November 1942, beralamat di Jalan Salak Timur VI/5, RT005/RW005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;



2. Bahwa **TJIA NGAN SIAUW** mempunyai suami yang bernama **PRAMONO GIJANTO** dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1974/KMU/JP/2012.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut **TJIA NGAN SIAUW** dan **PRAMONO GIJANTO** tidak mempunyai anak/keturunan;
4. Bahwa Kakak Kandung Pemohon **TJIA NGAN SIAUW** saat ini didiagnosa menderita penyakit (1) Dementia Suspek Vaskuler Berat; (2) Parkinsonism dan (3) Post Stroke oleh dr. Imelda Cristy, SpN, MSI, MED Spesialis Neurologi sebagaimana Resume Medis tanggal 20 Juni 2023 Rumah Sakit Royal Progress atas nama Pasien **TJIA NGAN SIAUW**;
5. Bahwa kondisi Kakak Kandung Pemohon saat ini tidak mampu untuk mengurus diri dan aktivitas sehari-hari (perlu bantuan orang lain) serta sering lupa dan mengalami kemunduran daya ingat termasuk untuk melakukan perbuatan hukum/perbuatan keperdataan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata, oleh karena **TJIA NGAN OEI** dan **TJIA NGAN SIAUW** berdomisili di Jakarta Barat maka permohonan ini diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
7. Bahwa seseorang dapat ditetapkan dalam pengampuan oleh wali pengampu diatur dalam ketentuan pasal 433 dan 434 KUHPerdata, yang berbunyi :  
Pasal 433 : "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditahan dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya; Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya";  
Pasal 434 : "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap; Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat.....dst";
8. Bahwa oleh karena Kakak Kandung Pemohon yang bernama **TJIA NGAN SIAUW** saat ini menderita **DEMENTIA** Suspek Vaskuler Berat (Alzheimer's Disease) sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum/perbuatan keperdataan, maka Pemohon selaku Kakak Kandungnya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Kakak Kandung



Pemohon, **TJIA NGAN OEI** guna mengurus tindakan-tindakan hukum/keperdataan demi kepentingan Kakak Kandung Pemohon, **TJIA NGAN SIAUW**;

9. Bahwa Pemohon menjadi pengampu atas kakak kandung Pemohon, TJIA NGAN SIAUW adalah keputusan keluarga;
10. Bahwa Kakak Kandung Pemohon, **TJIA NGAN SIAUW** mempunyai harta berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Salak Timur VI No. 5 Blok R IV Persil No. 472, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Surat Ukur Nomor 09.03.02.03.00134/1998, Luas : 77m2 atas nama **TJIA NGAN SIAUW**;
11. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual aset tersebut diatas, guna untuk menyanggupi biaya hidup serta demi kepentingan Kakak Kandung Pemohon, **TJIA NGAN SIAUW**;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan atau Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya dapat memutuskan dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan kakak kandung Pemohon yang bernama TJIA NGAN SIAUW, Perempuan, lahir di Jakarta, 10 November 1942 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon, TJIA NGAN OEI sebagai wali Pengampu dari TJIA NGAN SIAUW;
4. Menetapkan Pemohon untuk mewakili TJIA NGAN SIAUW guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan hidup TJIA NGAN SIAUW baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk diantaranya melakukan penjualan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Salak Timur VI No. 5 Blok R IV Persil No. 472, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Surat Ukur Nomor 09.03.02.03.00134/1998, Luas : 77m2 atas nama TJIA NGAN SIAUW;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.



**SUBSIDAIR**

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon menghadap Kuasanya ;

Menimbang bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang  
isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil  
permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TJIA NGAN OEI, NIK. 3173036001500003, diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Akte Kelahiran (Acte Van Geboorte) tanggal 24 Januari 1950 atas nama TJIA NGAN OEI, yang dikeluarkan oleh De Ambtenaar van Burgerlijke Stand (Pegawai Catatan Sipil) Batavia, diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan (Warga Negara Indonesia) No.Pol. : SKET WNI/2049/VII/1986/DIT INTEL dari Polda Metro Jaya Dan Sekitarnya Direktorat Interpam tanggal 2 Juli 1986, atas nama TJIA NGAN OEI, diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TJIA NGAN SIAW, NIK. 31730250112420006, diberi tanda bukti **P-4** ;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kelahiran Nomor No. 370/1955, tanggal 20 April 1955 atas nama NGAN SIAW, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta, yang telah dilegalisasi sesuai aslinya, diberi tanda bukti **P-5** ;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3129/1981,- antara PRAMONO GIJANTO dengan TJIA NGAN SIAW yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda bukti **P-6** ;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 1974/KMU/JP/2012 atas nama PRAMONO GIJANTO yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 06 November 2012, diberi tanda bukti **P-7** ;
8. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga No. 3173022510121010 atas nama Kepala Keluarga TJIA NGAN SIAW, diberi tanda bukti **P-8** ;
9. Fotocopy sesuai dengan asli, Resume Medis (Assessment Review) tanggal 20 Juni 2023 dari Rumah Sakit Royal Progress atas nama



Pasien TJIA NGAN SIAUW , diberi tanda bukti **P-9** ;

10. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan saudara-saudara Pemohon selain TJIA NGAN SIAW tanggal 30 Juni 2023, diberi tanda bukti **P-10** ;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1309 atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Salak Timur VI No. 5 Blok R IV Persil No. 472, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan, Surat Ukur Nomor 09.03.02.03.00134/1998, Luas 77 M2 atas nama TJIA NGAN SIAUW, diberi tanda bukti **P-11** ;
12. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Keterangan Hak Waris Nomor 01/KH/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris CARLA TANIA ALISANGIHE di Jakarta, diberi tanda bukti **P-12** ;
13. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Nomor 24 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris CARLA TANIA ALISANGIHE di Jakarta, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Foto dari scan atau video, keadaan terakhir dari Sdri.TJIA NGAN SIAW (Termohon/Terampu), diberi tanda bukti **P-14**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TJIA NGAN FOAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dari lima bersaudara, dimana Pemoho adalah anak ke-3 sedangkan saksi adalah anak ke-4 ;
- Bahwa orang tua kandung saksi adalah ayah bernama TJIA FOE dan ibu bernama NG JING HAI, yang mempunyai anak :
  1. TJIA NGAN TJOEN,
  2. **TJIA NGAN SIAUW** (Terampu/Termohon),
  3. **TJIA NGAN OEI** (Pengampu/Pemohon),
  4. TJIA NGAN FOAN (saksi),
  5. TJIA GAN TJIN
- Bahwa Pemohon maupun saksi mempunyai kakak kandung yang bernama **TJIA NGAN SIAUW**, yang sekarang tinggal di Jalan Salak Timur VI/5, RT005/RW005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
- Bahwa **TJIA NGAN SIAUW** pernah menikah pada tahun 1981, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama **PRAMONO GIJANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2012, dan selama perkawinannya tersebut tidak mempunyai anak/keturunan;

- Bahwa kakak kandungnya tersebut pada saat ini dalam keadaan sakit, dan setelah diperiksa keadaan kesehatannya di Rumah Sakit Royal Progress oleh dokter telah didiagnosa menderita penyakit (1) Dementia Suspek Vaskuler Berat; (2) Parkinsonism dan (3) Post Stroke, yakni mengalami penurunan daya ingat, sedangkan aktifitas sehari-harinya harus ada orang yang mendampingi karena tidak mampu merawat dirinya sendiri, dan hal ini sudah diderita sejak sekitar tahun 2017 atau 2018-an ;
- Bahwa Pemohon dan saksi bersama saudara kandung lainnya dalam ikut merawat **TJIA NGAN SIAUW** memerlukan biaya guna untuk menyanggupi biaya hidup serta demi kepentingannya ;
- Bahwa kakak kandung Pemohon, **TJIA NGAN SIAUW** mempunyai harta berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Salak Timur VI No. 5 Blok R IV Persil No. 472, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Surat Ukur Nomor 09.03.02.03.00134/1998, Luas : 77m2 atas nama **TJIA NGAN SIAUW**, namun dengan kondisinya yang demikian adalah tidak mungkin untuk melakukan perbuatan hukum/perbuatan keperdataan, termasuk untuk menjual hartanya tersebut yang hasilnya akan digunakan untuk merawat dan keperluan hidupnya ;
- Bahwa saksi bersama saudara lainnya telah bermusyawarah dan telah mengambil keputusan keluarga dengan menunjuk Pemohon menjadi pengampu atas kakak kandung Pemohon, **TJIA NGAN SIAUW** ;
- Bahwa untuk menjadi Pengampu harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, dan untuk maksud dan tujuan itulah Pemohon mengajukan permohonan ini, dan berkehendak akan melaksanakan perbuatan hukum terkait penjualan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309 tersebut ;
- Bahwa atas permohonannya tersebut, Pemohon sendiri telah berjanji bersedia dan sanggup sebagai Pengampu, yang mana bersedia

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merawat, mengasuh, dan mengelola harta hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut yang merupakan milik TJIA NGAN SIAUW (Termohon) untuk keperluan selama hidupnya ;

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon menjamin tidak ada keberatan dari saudara-saudara kandung Termohon lainnya maupun ahli warisnya ;
- Bahwa saksi bersedia bertanggung jawab atas kebenaran keterangannya, dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bilamana ada kebohongan dalam memberikan keterangan ini ;

## 2. TJIA GAN TJIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dari lima bersaudara, dimana Pemoho adalah anak ke-3 sedangkan saksi adalah anak ke-5 (bungsu) ;
- Bahwa orang tua kandung saksi adalah ayah bernama TJIA FOE dan ibu bernama NG JING HAI, yang mempunyai anak :
  1. TJIA NGAN TJOEN,
  2. **TJIA NGAN SIAUW** (Terampu/Termohon),
  3. **TJIA NGAN OEI** (Pengampu/Pemohon),
  4. TJIA NGAN FOAN,
  5. TJIA GAN TJIN (saksi).
- Bahwa Pemohon maupun saksi mempunyai kakak kandung yang bernama **TJIA NGAN SIAUW**, yang sekarang tinggal di Jalan Salak Timur VI/5, RT005/RW005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
- Bahwa **TJIA NGAN SIAUW** pernah menikah pada tahun 1981, namun suaminya yang bernama **PRAMONO GIJANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2012, dan selama perkawinannya tersebut tidak mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa kakak kandungnya tersebut pada saat ini dalam keadaan sakit, dan setelah diperiksa keadaan kesehatannya di Rumah Sakit Royal Progress oleh dokter telah didiagnosa menderita penyakit (1) Dementia Suspek Vaskuler Berat; (2) Parkinsonism dan (3) Post Stroke, yakni mengalami penurunan daya ingat, sedangkan aktifitas sehari-harinya harus ada orang yang mendampingi karena tidak mampu merawat dirinya sendiri, dan hal ini sudah diderita sejak sekitar tahun 2017 atau 2018-an ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saksi bersama saudara kandung lainnya dalam ikut merawat **TJIA NGAN SIAUW** memerlukan biaya guna untuk menyanggupi biaya hidup serta demi kepentingannya ;
- Bahwa kakak kandung Pemohon, **TJIA NGAN SIAUW** mempunyai harta berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Salak Timur VI No. 5 Blok R IV Persil No. 472, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Surat Ukur Nomor 09.03.02.03.00134/1998, Luas : 77m2 atas nama **TJIA NGAN SIAUW**, namun dengan kondisinya yang demikian adalah tidak mungkin untuk melakukan perbuatan hukum/perbuatan keperdataan, termasuk untuk menjual hartanya tersebut yang hasilnya akan digunakan untuk merawat dan keperluan hidupnya ;
- Bahwa saksi bersama saudara lainnya telah bermusyawarah dan telah mengambil keputusan keluarga dengan menunjuk Pemohon menjadi pengampu atas kakak kandung Pemohon, **TJIA NGAN SIAUW** ;
- Bahwa untuk menjadi Pengampu harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, dan untuk maksud dan tujuan itulah Pemohon mengajukan permohonan ini, dan berkehendak akan melaksanakan perbuatan hukum terkait penjualan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309 tersebut ;
- Bahwa atas permohonannya tersebut, Pemohon sendiri telah berjanji bersedia dan sanggup sebagai Pengampu, yang mana bersedia merawat, mengasuh, dan mengelola harta hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut yang merupakan milik **TJIA NGAN SIAUW** (Termohon) untuk keperluan selama hidupnya ;;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon menjamin tidak ada keberatan dari saudara-saudara kandung Termohon lainnya maupun ahli warisnya ;
- Bahwa saksi bersedia bertanggung jawab atas kebenaran keterangannya, dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bilamana ada kebohongan dalam memberikan keterangan ini ;

Menimbang bahwa Hakim di persidangan telah melihat sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keadaan Termohon (TJIA NGAN SIAUW) yang dipersidangan telah diperlihatkan pemutaran video melalui HP oleh Kuasa Hukumnya, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara, karena tidak memungkinkan dihadirkan disebabkan Termohon dalam keadaan sakit, dimana Termohon pada saat mau beraktifitas saja memerlukan bantuan orang lain (dipapah tangannya), dan saksi-saksi yang ikut menyaksikan menyatakan kebenaran akan video tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon **TJIA NGAN OEI** pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari **TJIA NGAN SIAUW** dan memberikan izin kepada Pemohon Tjia Ngan Oei untuk mewakili Termohon Tji Ngan SiauW melaksanakan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan penjualan atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Salak Timur VI No. 5 Blok R IV Persil No. 472, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Surat Ukur Nomor 09.03.02.03.00134/1998, Luas : 77m2 atas nama **TJIA NGAN SIAUW** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dari **P-1** sampai dengan bukti **P-14** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), segala permintaan akan pengampuan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah orang yang akan dimintakan pengampuannya berdiam;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa kakak kandung Pemohon yang akan dimintakan pengampuan saat ini bertempat tinggal atau berdiam di Jalan Salak Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/5, RT005/RW005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Hal ini sesuai dengan bukti surat P-4 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TJIA NGAN SIAW, NIK. 31730250112420006, dan P-8 berupa Kartu Keluarga No. 3173022510121010 atas nama Kepala Keluarga TJIA NGAN SIAW dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi serta sesuai pula dengan keadaan Termohon (**TJIA NGAN SIAUW**) yang waktu itu Hakim telah melihat sendiri keadaan Termohon (TJIA NGAN SIAUW) yang dipersidangan telah diperlihatkan pemutaran video melalui HP oleh Kuasa Hukumnya, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 (bukti **P-14**), karena tidak memungkinkan dihadirkan disebabkan Termohon dalam keadaan sakit, dimana Termohon pada saat mau beraktifitas saja memerlukan bantuan orang lain (dipapah tangannya) dihubungkan dengan bukti **P-9** berupa Resume Medis (Assessment Review) tanggal 20 Juni 2023 dari Rumah Sakit Royal Progress atas nama Pasien TJIA NGAN SIAUW. Sehingga sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan setempat oleh Hakim yang dikaitkan satu dan lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Tjia Ngan Siau (Termohon/Terampu), serta saksi Tjia Ngan Foan dan saksi Tjia Gan Tjin adalah kakak beradik dari lima bersaudara dengan nama orang tuanya Tjia Foe (ayah) dan Ng Jing Ha (ibu), dimana Pemohon adalah anak ketiga, Tjia Ngan Siau adalah anak kedua, saksi Tjia Ngan Foan adalah anak keempat, dan saksi Tjia Gan Tjin adalah anak kelima ;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama **TJIA NGAN SIAUW**, yang sekarang tinggal di Jalan Salak Timur VI/5, RT005/RW005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada saat ini dalam keadaan sakit, dan setelah diperiksa keadaan kesehatannya di Rumah Sakit Royal Progress oleh dokter telah didiagnosa menderita penyakit (1) Demensia Suspek Vaskuler Berat; (2) Parkinsonism dan (3) Post Stroke, yakni mengalami penurunan daya ingat, sedangkan aktifitas sehari-harinya harus ada orang yang mendampingi karena tidak mampu merawat

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 846/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sendiri, dan hal ini sudah diderita sejak sekitar tahun 2017 atau 2018-an ;

- Bahwa **TJIA NGAN SIAUW** pernah menikah pada tahun 1981, namun suaminya yang bernama **PRAMONO GIJANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2012, dan selama perkawinannya tersebut tidak mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa Pemohon dan bersama saudara kandung lainnya dalam ikut merawat **TJIA NGAN SIAUW** memerlukan biaya guna untuk menyanggupi biaya hidup serta demi kepentingannya ;
- Bahwa kakak kandung Pemohon, **TJIA NGAN SIAUW** mempunyai harta berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Salak Timur VI No. 5 Blok R IV Persil No. 472, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Surat Ukur Nomor 09.03.02.03.00134/1998, Luas : 77m2 atas nama **TJIA NGAN SIAUW**, namun dengan kondisinya yang demikian adalah tidak mungkin untuk melakukan perbuatan hukum/perbuatan keperdataan, termasuk untuk menjual hartanya tersebut yang hasilnya akan digunakan untuk merawat dan keperluan hidupnya ;
- Bahwa atas hasil musyawarah keluarga telah mengambil keputusan dengan menunjuk Pemohon menjadi pengampu atas kakak kandung Pemohon, **TJIA NGAN SIAUW** ;
- Bahwa untuk menjadi Pengampu harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, dan untuk maksud dan tujuan itulah Pemohon mengajukan permohonan ini, dan berkehendak akan melaksanakan perbuatan hukum terkait penjualan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309 tersebut ;
- Bahwa Pemohon sendiri telah berjanji bersedia dan sanggup sebagai Pengampu, yang mana bersedia merawat, mengasuh, dan mengelola harta hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut yang merupakan milik **TJIA NGAN SIAUW** (Termohon) untuk keperluan selama hidupnya ;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon yang menjadi saksi dalam perkara a quo menjamin tidak ada keberatan dari saudara kandung Termohon lainnya maupun ahli warisnya ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan **dungu**, **sakit otak** atau **mata gelap** harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena **keborosannya**. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 229 HIR menyebutkan jika seorang yang telah dewasa akan tetapi tidak memiliki pikiran yang sehat dan tak dapat memelihara dirinya dan mengurus harta bendanya sendiri maka **setiap anggota keluarganya**, atau jika ini tidak ada, Jaksa Kepala atau Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan agar bagi orang tersebut diangkat seorang pengampu (*curator*) untuk memeliharanya serta mengurus harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-9** berupa Resume Medis (Assessment Review) tanggal 20 Juni 2023 dari Rumah Sakit Royal Progress atas nama Pasien TJIA NGAN SIAUW jo. Bukti **P-14** berupa Foto dari scan atau video tentang keadaan terakhir dari Sdri.TJIA NGAN SIAW (Termohon/Terampu), serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diperoleh fakta bahwa kakak kandung Pemohon, **TJIA NGAN SIAUW** (Termohon) oleh dokter spesialis Neurologi (dr.Imelda Cristy,SpN.MSI.MED) telah didiagnosa menderita penyakit (1) Dementia Suspek Vaskuler Berat; (2) Parkinsonism dan (3) Post Stroke, yakni mengalami penurunan daya ingat, dan untuk aktifitas sehari-hari tergantung *care giver* (pendampingan karena yang bersangkutan tidak mampu merawat dirinya sendiri yang disebabkan keterbatasan fisik atau mental) ;

Menimbang, bahwa untuk merawatnya diperlukan terapi *Treatmment*, serta Medikamentosa berupa pemberian : Hi-D 1x1000IU, Citocoline 2 x 500 mg, dan Mecobelamin 2 x 500 mg, kemudian Terapi Kognitif, yang kesemuanya membutuhkan biaya yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mempersyaratkan pengampunan atas dasar **keadaan dungu**, **sakit otak** atau **mata gelap** diajukan oleh **setiap keluarga sedarah** dari seseorang yang akan dimintakan pengampuannya. Sedangkan untuk pengampunan yang didasarkan atas **keborosannya** hanya dapat diminta oleh *para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat*. Demikian juga dalam pasal 229 HIR, ditentukan setiap anggota keluarganya, atau jika ini tidak ada, Jaksa Kepala atau Jaksa berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan agar bagi orang tersebut diangkat seorang **pengampu** (*curator*) untuk memeliharanya serta mengurus harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** sampai dengan **P-8** membuktikan Pemohon mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan **TJIA NGAN SIAUW** (Termohon), yang sekarang tinggal sendirian setelah meninggal suaminya tanpa meninggalkan keturunan ;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-10** sampai dengan **P-13** adalah adanya persetujuan dari saudara-saudara Pemohon lainnya, yang menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap **TJIA NGAN SIAUW** (Termohon/Terampu) untuk melakukan penjualan terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Salak Timur VI No. 5 Blok R IV Persil No. 472, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Surat Ukur Nomor 09.03.02.03.00134/1998, Luas : 77m2 atas nama **TJIA NGAN SIAUW**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon **TJIA NGAN OEI** agar **TJIA NGAN SIAUW** dinyatakan dibawah pengampuan dan Pemohon **TJIA NGAN OEI** sebagai Pengampu dari **TJIA NGAN SIAUW** untuk mewakili Termohon melaksanakan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan penjualan atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Salak Timur VI No. 5 Blok R IV Persil No. 472, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Surat Ukur Nomor 09.03.02.03.00134/1998, Luas : 77m2 atas nama **TJIA NGAN SIAUW** tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 452 KUHPdata, *orang yang ditempatkan di bawah pengampuan* berkedudukan sama dengan *anak yang belum dewasa*, sehingga seseorang dibawah pengampuan adalah *tidak cakap bertindak dimuka hukum*, oleh karenanya untuk mewakili yang bersangkutan bertindak dimuka hukum adalah si **Pengampu**. Dengan demikian tanpa dimohonkan, demi hukum si Pengampu bertindak untuk





kepentingan orang yang dimintakan pengampunan. Oleh sebab itu terhadap semua petitum permohonan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Pengampunan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **TJIA NGAN SIAUW** berada dibawah pengampunan;
3. Menetapkan Pemohon **TJIA NGAN OEI** sebagai Pengampu dari **TJIA NGAN SIAUW**;
4. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon **TJIA NGAN OEI** untuk mewakili Termohon **TJIA NGAN SIAUW** melaksanakan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan penjualan atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Salak Timur VI No. 5 Blok R IV Persil No. 472, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, Surat Ukur Nomor 09.03.02.03.00134/1998, Luas : 77m2 atas nama Termohon **TJIA NGAN SIAUW**;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Sutarno, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Noerdiansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOERDIANSYAH, S.H., M.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. PNBP.....	Rp	30.000,00
2. Proses Perkara .....	RP	150.000,00
3. Panggilan .....	Rp	-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp	
5. Redaksi .....	Rp	30.000,00
6. Meterai .....	Rp	10.000,00 +
J u m l a h .....	Rp	220.000,00
		=====

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)